

Tesis Revisi Wawan Irawan MIK

by Wawan Irawan MIK

Submission date: 21-Mar-2024 09:22AM (UTC+0700)

Submission ID: 2324563087

File name: 228080020_Wawan_Irawan_MIK_-_Wawan_Irawan_1.pdf (380.58K)

Word count: 10022

Character count: 65079

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Seperangkat keyakinan dan gagasan yang memberikan arahan dan dukungan bagi kepemimpinan, tindakan, dan cara melakukan sesuatu disebut kebijakan.⁶⁶ Notaris merupakan pejabat publik yang tanggung jawab dan wewenangnya ditentukan oleh²³ Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Juncto UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dan istilah ini dapat digunakan untuk menyebut badan publik, swasta, maupun perseorangan. Bandingkan kebijakan dengan aturan dan undang-undang. Semua peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah harus mematuhi hierarki hukum yang telah ditetapkan; Artinya, peraturan yang dibuat pada tingkat pemerintahan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang dibuat pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.¹⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (yang menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur hal ini dalam hukum Indonesia. Suatu kebijakan hanya berfungsi sebagai peta jalan suatu kegiatan dengan tujuan akhir mencapai hasil yang diinginkan ketika undang-undang melarang atau mengamanatkan suatu perbuatan tertentu (misalnya undang-undang yang mengamanatkan penggunaan akta otentik atau akta notaris dalam pendirian suatu korporasi.). Keputusan-keputusan penting organisasi, seperti yang diambil oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang menjadi bagian dari kajian penelitian ini, dapat disebut sebagai kajian kebijakan atau

policy. Hal ini mencakup identifikasi alternatif, penentuan ⁵ **prioritas program atau pengeluaran, dan** pemilihan alternatif terbaik **berdasarkan dampaknya**. Definisi lain dari ¹² **kebijakan** adalah suatu sistem yang diterapkan **untuk mencapai tujuan yang** telah ditentukan, baik di bidang politik, manajemen, keuangan, atau administrasi.

Sebagai gambaran, struktur, atau bentuk proses komunikasi antara dua individu atau lebih, pola komunikasi didasarkan pada teori-teori komunikasi dan bertujuan untuk mendorong pemikiran sistematis dan logis melalui munculnya umpan balik atau timbal balik dari proses komunikasi tersebut. Gaya komunikasi seseorang atau suatu kelompok dapat didefinisikan sebagai cara berekspresi yang khas. Pola komunikasi adalah pola relasional menyeluruh yang berupaya menggambarkan keadaan komunikasi saat ini dengan menggabungkan beberapa bagian yang saling berhubungan dan saling melengkapi.

Akan ada beberapa pilihan pola komunikasi karena pola merupakan representasi dari proses komunikasi. Yang menyatukan proses komunikasi dan pola komunikasi adalah respon yang ditimbulkan dari penerima pesan sebagai akibat dari banyaknya langkah yang terlibat dalam penyampaian pesan.

⁹ Menurut **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris** (sehingga **disingkat UUJN**), pejabat publik dapat **menjadi Notaris dan mempunyai wewenang untuk membuat akta yang sah serta wewenang lainnya**. Melalui UUJN, notaris diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi pemerintahan tertentu, seperti menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan hukum perdata dan kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran

akta. Mereka yang berpotensi merugikan orang lain diberikan kepastian hukum. Agar ²¹ suatu akta otentik sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku ¹⁹ dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka seorang Notaris dalam menjalankan wewenang dan tugasnya harus ²⁷ berpegang teguh pada asas-asas hukum yang mengatur segala perbuatan yang dilakukan dalam membuat akta itu. ³ Notaris adalah pejabat umum (openbaar ambtenaar) yang mempunyai wewenang utama membuat akta autentik, maksudnya orang yang melakukan akta notaris itu harus menduduki jabatan pejabat umum. ³ “Notaris hanya merumuskan hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dalam format tertentu dalam suatu akta otentik.” Dalam melayani masyarakat, Notaris harus tetap obyektif dan tidak memihak kepentingan tertentu demi menjunjung tinggi supremasi hukum. Untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang dapat merugikan orang lain karena tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan, masyarakat memerlukan kejelasan hukum. ¹⁰ Agar ²¹ suatu akta otentik sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku ¹⁹ dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka seorang Notaris dalam menjalankan wewenang dan tugasnya harus ²⁷ berpegang teguh pada asas-asas hukum yang mengatur segala perbuatan yang dilakukan dalam membuat akta itu. ³ Untuk membuat suatu akta otentik, seseorang harus mempunyai jabatan sebagai pejabat publik; Tanggung jawab Notaris hanyalah ³ “merumuskan hubungan hukum antara para pihak yang dituangkan dalam bentuk tertulis dalam format tertentu dalam suatu akta otentik.” Kekuasaan pokok untuk membuat akta yang sah terletak pada pejabat umum yang disebut Notaris. ¹⁴ “Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam

bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat di hadapan pejabat yang berwenang di tempat akta itu dibuat.” Artinya, Notaris tidak boleh memihak salah satu kelompok masyarakat dibandingkan kelompok masyarakat lainnya dalam melayani masyarakat. Apabila Notaris menerbitkan suatu akta hukum yang mempunyai daya pembuktian yang lengkap, baik sebagai alat bukti luar, formil, maupun bahan bukti, maka kita katakan akta tersebut asli. Notaris mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa kata-kata yang digunakan pada awal dan akhir akta secara akurat mewakili keadaan sekitar pembuatannya. Suatu akta mempunyai tiga tujuan: pertama, sebagai bukti adanya suatu perjanjian; kedua, sebagai bukti bahwa maksud para pihak tercermin dalam syarat-syarat perjanjian; dan ketiga, sebagai bukti bahwa niat para pihak telah terpenuhi pada tanggal tertentu.

Untuk membantu dan melayani pihak-pihak yang membutuhkan jasanya dalam membuat akta-akta asli sebagai bukti tertulis yang asli tentang keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dimohonkan oleh para pihak, diangkatlah seorang Notaris karena undang-undang. Apabila seseorang mengundurkan diri dari jabatannya atau berhenti menjadi Notaris, maka jabatannya sebagai Notaris pun berakhir, namun pengertian jabatan itu tetap harus tetap sepanjang jabatan itu masih melekat pada orang tersebut. Karena tidak semua orang memiliki pemahaman hukum yang sama, maka seorang Notaris harus memberikan pendidikan hukum terlebih dahulu kepada para pihak sebelum membuat akta. Sebab, menurut UUJN, Notaris berada dalam kedudukan yang dapat dipercaya dan harus yakin bahwa akta yang dibuatnya dapat memberikan kepastian hukum dan bukti otentik berdasarkan fakta yang benar, sesuai dengan tata

cara dan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Moral dan etika yang tinggi merupakan hal yang sangat penting bagi seorang Notaris, begitu juga dengan bakat profesional, wawasan, pengalaman, kejujuran, dan keterampilan khusus. Reputasi notaris dan asosiasi notaris bisa terpuruk bila notaris tidak mempunyai kualitas-kualitas tersebut.

⁴¹ Dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus mematuhi aturan-aturan yang tertuang dalam UUJN dan kode etiknya ketika berhadapan dengan masyarakat yang memerlukan jasanya, terutama dalam hal pembuatan akta yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. ³ “Kewenangan Notaris merupakan amanah UUJN yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, karena tanpa kewenangan yang jelas dan sah tidak mungkin seorang Notaris dapat membuat suatu akta autentik.” ⁷ Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) pemberian kuasa notaris melalui UUJN. Notaris dapat memberikan nasihat kepada kliennya mengenai permasalahan hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta sebagai bagian dari tugas resminya. Sebagai salah satu komponen pertumbuhan hukum nasional, penyuluhan kenotariatan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya pengetahuan hukum dengan melakukan ³ sosialisasi peraturan perundang-undangan tertentu.

Pendidikan hukum di Indonesia pada dasarnya berpijak pada ¹⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa landasan Negara Indonesia adalah hukum dan bukan kekuasaan. Bacaan “segala warga negara ²⁴ mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum tanpa/tanpa kecuali” (Pasal 27 Ayat 1) merupakan salah satu bagian krusial

dalam pembinaan hukum. Selain itu, ³ Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1983 sangat jelas menyatakan bahwa kita perlu meningkatkan pendidikan hukum agar setiap orang menguasai hukum dan memahami perannya dalam melindungi kesejahteraan rakyat melalui pemeliharaan hukum dan ketertiban, keadilan, dan kepastian. Nasihat hukum dari Notaris diatur dalam persyaratan UUJN, khususnya yang berkaitan ³ dengan pembuatan akta. Sesuai dengan “Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Notaris tidak boleh membeda-bedakan orang yang datang kepadanya ketika membuat akta.” Ada tiga hal yang perlu dilakukan Notaris agar akta menjadi sah.

- a. Peran etis Notaris adalah menentukan baik atau buruknya akta Notaris, benar atau salah, dan sah.
- b. Notaris mempunyai kewajiban profesional untuk menjamin kebenaran akta dengan terus memperluas pemahamannya mengenai apa yang dimaksud dengan akta asli.
- c. Kapasitas untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan nyata jika terjadi tantangan di masa depan berkaitan dengan akuntabilitas hukum.

Tugas Notaris meliputi hukum perdata dan pidana. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, baik menurut ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata maupun ⁹ melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Para pihak dapat meminta pertanggungjawaban hukum kepada Notaris apabila mereka menderita kerugian akibat kesalahannya. Notaris dapat dikenai tuntutan pidana apabila ia dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah menimbulkan kerugian pada orang

lain karena perbuatan yang dilarang menurut hukum atau karena kesalahan dalam mengambil keputusan. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan Notaris dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka moralitas merupakan komponen utama dalam pendidikan hukum. ⁶⁷ Akta di bawah tangan merupakan suatu cacat hukum yang dapat menjadikan isi suatu akta menjadi batal dan tidak sah serta menimbulkan kerugian bagi para pihak apabila akta itu dibuat tidak menurut kriteria yang ditentukan. Apabila terjadi kesalahan atau kelalaian Notaris, maka para pihak dapat meminta pertanggungjawaban Notaris secara finansial atas segala kerugian, termasuk namun tidak terbatas pada bunga, denda, dan kerugian.

Para pihak atau klien yang meminta nasihat hukum Notaris akan dilayani dengan baik oleh nasihat tersebut; mereka ²⁰ tidak hanya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang persyaratan hukum untuk membuat akta autentik, namun nasihat notaris juga membantu mengurangi kemungkinan timbulnya perselisihan. Namun demikian, apabila kecerobohan Notaris atau penyalahgunaan kekuasaan mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum ¹⁸ dalam pembuatan akta, maka para pihak yang bersangkutan dapat memilih untuk menggugat Notaris secara perdata atau pidana, tergantung sifat kesalahan yang dituduhkan. . Perkara ¹⁰ tersebut dapat dibawa ke pengadilan tata usaha negara atau pengadilan pidana. Yang boleh membatalkan suatu akta notaris hanyalah pemohon dan pihak-pihak lain yang merasa dirugikan. Demi kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, Notaris harus bertindak sesuai dengan asas. Agar suatu akta sah dan dapat mencegah terjadinya perselisihan pendapat di antara para pihak, maka seorang notaris harus memberikan nasihat hukum sebelum

melaksanakannya. Notaris tidak diperkenankan memihak dalam perkara hukum; yang bisa mereka lakukan hanyalah memberikan ide. Memberikan nasihat hukum secara terbatas merupakan lingkup praktik mereka, dan notaris tidak boleh melampaui yurisdiksinya.

48

Untuk mencapai tujuan hukum (kepastian, kemanfaatan, dan keadilan), Notaris harus bertindak sesuai dengan asas. Agar suatu akta dianggap asli, Notaris harus memberi nasihat kepada para pihak mengenai masalah hukum dan melaksanakannya sesuai dengan niatnya. Untuk menghindari perselisihan mengenai keabsahan akta di luar pengadilan, maka Notaris harus tetap netral dalam mempertimbangkan suatu perbuatan hukum. Peran Notaris hanya sebatas memberikan nasihat hukum secara umum dan tidak melakukan advokasi yang memihak atau menentang pihak tertentu. Notaris memainkan peran penting dalam menghindari konflik karena nasihat hukum yang mereka berikan dapat membantu para pihak menyelesaikan perbedaan mereka secara damai.

Selain tidak boleh bertindak di luar kewenangannya, notaris juga dibatasi dalam memberikan nasihat hukum. Peneliti mewawancarai beberapa narasumber yang semuanya adalah klien notaris. Klien biasanya lebih banyak berkomunikasi dengan staf notaris selama proses pembuatan akta. Staf menjelaskan kepada klien dokumen apa saja yang diperlukan untuk membuat akta, dan satu-satunya saat klien bertemu dengan notaris adalah ketika mereka membaca dan menandatangani akta. Komplikasi hukum, seperti perbedaan pendapat antara para pihak atau tuntutan hukum terhadap notaris, dapat timbul karena pembuatan akta tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan kuasa

hukum. Jarang sekali notaris memediasi konflik yang melibatkan akta dalam praktiknya. Notaris mempunyai kewajiban moral untuk memediasi konflik ketika kelalaian mereka dalam tidak memberikan nasihat hukum yang memadai kepada pihak-pihak yang terlibat berujung pada litigasi. ³ Tidak ada larangan notaris menjadi mediator ⁶¹ dalam UUJN atau kode etik notaris, dan mediator tidak dianggap sebagai pejabat publik, ³ advokat, pimpinan, atau pegawai organisasi swasta seperti BUMN atau BUMD. Selain itu, pekerjaan mediator juga ¹² tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan notaris karena tidak melanggar ²⁸ norma agama, kesusilaan, atau kepantasan yang dapat berdampak pada kehormatan dan harkat dan martabat jabatan notaris.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan hal di atas, peneliti memusatkan perhatian pada isu ini untuk memastikan hal tersebut sejalan dengan tujuan penelitian secara keseluruhan. Oleh karena itu, penekanan penelitian ini adalah pada pola komunikasi antar Notaris dalam rangka mediasi sengketa hukum perdata.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Penulis memecah masalah penelitian menjadi banyak pertanyaan berdasarkan lingkungan dan fokus penelitian yang telah dibahas sebelumnya:

1. Bagaimana pola komunikasi notaris dalam sengketa hukum perdata?

2. Bagaimana pola komunikasi notaris³ bertindak sebagai mediator dalam proses mediasi sengketa hukum perdata?
3. Bagaimana faktor hambatan dan solusi melaksanakan proses mediasi?

1.4 Tujuan Penelitian

Mengetahui bagaimana seringnya Notaris berkomunikasi pada saat mediasi sengketa hukum perdata menjadi tujuan utama penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pola komunikasi notaris dalam sengketa hukum perdata.
2. Mengetahui pola komunikasi notaris³ bertindak sebagai mediator dalam proses mediasi sengketa hukum perdata
3. Mengetahui faktor hambatan dan solusi melaksanakan proses mediasi.

1.5 Kegunaan Penelitian

Peneliti dan pembaca sama-sama harus menemukan nilai dalam penelitian ini. Metode kualitatif berdasarkan analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Ada dua kategori utama penerapannya: teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian masa depan di bidang komunikasi, dan lebih khusus lagi di bidang komunikasi interpersonal, harus mengambil manfaat dari penyelidikan ini.

- b. Temuan penelitian ini diyakini akan memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu komunikasi dengan memberikan referensi, sumber informasi, dan dokumentasi⁵¹ untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil³³ yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang cara notaris memediasi sengketa hukum perdata melalui komunikasi interpersonal.
- b. Organisasi dapat menggunakan studi ini sebagai panduan untuk membangun pola komunikasi efektif yang membantu mereka mencapai tujuan mereka.
- c. Penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh pemerintah dan oleh para pembuat undang-undang sebagai bahan refleksi mengenai fungsi⁵ Notaris sebagai saksi dan alat bukti atas perbuatan yang sejati yang berlandaskan keadilan, khususnya dalam bidang hukum perdata (hukum perdata) dan hukum administrasi. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab Notaris sebagai otoritas dan alat bukti otentik, khususnya pada tingkat lembaga pembuat undang-undang (DPR/Presiden).
- d. Masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan untuk menilai keberadaan,⁵ motivasi, dan inspirasi dalam memperjuangkan hak-hak Notaris yang selama ini terkekang oleh sistem dan diabaikan proses hukumnya. Dengan dilaksanakannya penelitian ini maka⁵ kelemahan (hambatan) kebijakan hukum terhadap

Notaris sebagai saksi dan alat bukti dapat diatasi. tindakan sah yang selama ini belum dilandasi asas keadilan.

- e. Penelitian ini berpotensi ⁵ untuk memperkuat penelitian-penelitian terdahulu dengan subjek atau tema yang sama dengan menawarkan sudut pandang baru mengenai ⁵ penerapan kebijakan hukum terhadap notaris sebagai saksi dan alat bukti akta autentik, khususnya dalam kaitannya dengan gagasan kepastian hukum mengenai alat bukti autentik (notaris). perbuatan). tepat, memungkinkan kelanjutan penelitian ini di kalangan akademisi dan komunitas ilmiah demi kepentingan generasi mendatang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Alasan untuk menyajikan temuan penelitian dan percakapan secara bersamaan adalah agar lebih mudah menyelesaikan pertanyaan penelitian serta lebih efektif dan efisien. Berikut ini adalah temuan dan pembahasan dari kajian mediasi perkara perdata yang dilakukan oleh notaris di Pengadilan Negeri Z, tantangan yang dihadapi pengadilan tersebut dalam melakukan mediasi perkara tersebut, serta hasil dari mediasi tersebut..

4.1.1 Penerapan Mediasi di Pengadilan Negeri

Sejak tahun 2003 hingga 2016, penelitian mengenai efektivitas mediasi ¹ pengadilan negeri dalam penyelesaian sengketa perdata telah dilakukan setiap tahun setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Baik aspek teoritis maupun praktis memerlukan penelitian yang mendalam, khususnya untuk memberikan implementasi yang lebih menyeluruh. Untuk menyelesaikan konflik, khususnya perselisihan perdata, secara tenang dan adil bagi semua pihak yang terlibat, Mahkamah Agung telah menetapkan PERMA tersebut sebagai kebijakan untuk memasukkan mediasi ke dalam proses peradilan. Di sisi lain, ketika pertama kali diterapkan, teknis pelaksanaan PERMA memunculkan sejumlah permasalahan penting yang memerlukan kajian yang lebih obyektif. Hal ini mencakup hal-hal seperti persyaratan formal yang diinginkan pengadilan ¹¹ mengenai kewajiban para pihak dalam tunduk pada proses

mediasi, kemampuan hakim untuk melakukan mediasi, pendanaan¹ untuk panggilan mediasi, tolok ukur keberhasilan mediasi, kategorisasi kasus yang dimediasi ke dalam jenis pokok dan jenis aksesori, pelaporan dan evaluasi, dan seterusnya. Pemenuhan kewajiban untuk melakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Perma menjadi lebih sulit ketika terdapat tantangan tambahan, baik secara faktual maupun normatif. Kajian ini menyajikan beberapa permasalahan tersebut berdasarkan penyelidikan evaluatif kami secara langsung terhadap pemahaman dan implementasi ketentuan¹⁰ Perma No. 1 tahun 2016 di banyak Pengadilan Negeri.

1. Kewajiban Para Pihak Untuk Menghadiri Proses Mediasi Dengan/Tanpa Kuasa Hukum

Secara teori, berbagai jenis pengetahuan berasal dari pemahaman menyeluruh tentang persyaratan yang menetapkan mediasi pengadilan berdasarkan²⁶ Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016. Karena⁷ Prosedur Mediasi di Pengadilan terdiri dari banyak pasal yang dapat ditafsirkan, akan ada variasi dalam bagaimana pasal-pasal tersebut disusun, diterapkan karena perbedaan praktis dalam penafsiran ini. Setidaknya muncul dua aliran pemikiran yang saling bersaing, antara lain ketika mencoba memahami aturan Perma tentang kewajiban⁷ mediasi: Kedua belah pihak harus hadir di persidangan agar mediasi dapat berlangsung pada tahap penyelesaian suatu perkara perdata.⁴⁹ sengketa yang telah diajukan ke pengadilan. Selain itu, mediasi harus diselesaikan selama persidangan itu sendiri.

Namun ada satu hal yang jelas: dunia nyata akan melihat hasil yang berbeda tergantung pada interpretasi mana yang benar. Dari sudut pandang anatomi, seseorang

dapat memahami persyaratan mediasi Peraturan. Berdasarkan Pasal 2, putusan dinyatakan batal dan tidak sah karena melanggar ¹⁵ Pasal 130 HIR dan/atau Pasal 154 RGB yang melarang dilakukannya proses mediasi sesuai dengan peraturan ini. Tata cara peradilan hubungan dagang dan ¹³ industrial, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha secara khusus dikecualikan dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Pertama, ⁴³ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Pengadilan berwenang mengadili dan memutus segala perkara perdata, perselisihan. Contoh tambahan diperlukan. Resolusi damai yang difasilitasi oleh mediator merupakan hal yang biasa di masa lalu. Dari kedua ayat tersebut terlihat jelas bahwa mediasi merupakan prasyarat dalam setiap perkara yang diajukan ke pengadilan. Konteks sejarah memberikan kepercayaan terhadap pemahaman ini, karena ¹ menelusuri munculnya keinginan atau semangat untuk memasukkan penyelesaian sengketa non-litigasi ke dalam jalur litigasi. Tren ini dimulai dengan Sema Nomor 1 Tahun 2002, direvisi dengan Perma Nomor 2 Tahun 2003, dan selanjutnya disempurnakan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma 1 Tahun 2016. Inti dari reformasi tersebut dapat diringkas sebagai berikut: (1) serius dan upaya perdamaian yang komprehensif; (2) pemeriksaan sidang yang efisien dan efektif; (3) menurunnya jumlah perkara yang masuk ke tingkat kasasi, menyebabkan masyarakat tidak lagi percaya pada sistem peradilan secara keseluruhan karena banyaknya perkara yang menunggu keputusan di Mahkamah Agung.

Dalam kerangka ini, mediasi yang diperintahkan pengadilan dipandang sebagai cara untuk meningkatkan (memperluas) pentingnya inisiatif perdamaian yang disetujui

secara resmi sejauh ini. Peran mediator adalah memfasilitasi pelaksanaan upaya perdamaian secara lebih menyeluruh dan serius, menurut definisi ini. Keadaan saat ini menunjukkan bahwa upaya majelis hakim untuk melakukan perdamaian sebelum persidangan tidak efektif dan terkesan formalistik, karena:

- a. Biasanya sulit untuk menemukan titik temu untuk penyelesaian masalah secara damai dalam situasi persidangan karena tekanan emosional dan psikologis yang ditimbulkannya bagi masing-masing pihak.
- b. Lingkungan kebulatan suara dibayangi oleh nuansa adjudikasi yang terkendala oleh keterbatasan waktu dan peraturan hukum acara yang relevan selama ujian sidang.
- c. Menganalisis peristiwa dan fakta sedemikian rupa sehingga memunculkan faktor-faktor penyebab konflik;
- d. Pencarian fakta-fakta yang diperlukan untuk mediasi tidak dapat dilakukan melalui pertemuan “kaukus”, dimana hanya satu pihak yang hadir tanpa pihak lainnya. Meskipun pihak-pihak dalam kasus perceraian dapat mencoba menyelesaikan masalah di setiap persidangan hingga kasusnya terselesaikan, namun dampak psikologis dari lingkungan persidangan sangat besar, terutama setelah tahap respons emosional, yang tentunya akan menyebabkan para pihak bersikeras dalam menyatakan pendapatnya. posisi. untuk semua orang.

Mengingat hal ini, proses mediasi harus diubah untuk memenuhi persyaratan

22
Pasal 130 HIR./154 R.Bg., yang mengatur tentang ketentuan perdamaian.

Implikasinya, proses mediasi akan terus berjalan terlepas dari apakah salah satu pihak hadir secara fisik atau tidak. Sebab pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengakhiri persoalan bisa melalui mediasi, dan tujuannya adalah mencapai penyelesaian yang disepakati bersama. Jika mediator memimpin proses mediasi dan satu-satunya pihak yang hadir adalah penggugat, dan penggugat sepakat untuk menyelesaikan secara damai atau melepaskan haknya, mengakhiri perkara, maka mediasi berhasil. Demikian pula apabila pihak yang hadir dalam sidang mediasi hanyalah tergugat, dan diputuskan bahwa tergugat bersedia memenuhi permintaan penggugat, maka sidang mediasi dianggap berhasil menyelesaikan sengketa.

Karena para pihak yang dimediasi adalah pihak-pihak yang disebutkan secara resmi dalam perkara tersebut, maka mereka tidak perlu hadir secara fisik di pengadilan untuk syarat ¹³ melakukan mediasi, sesuai Perma no. 1 Tahun 2008. Secara formal, status suatu partai sebagai partai tetap tidak berubah, terlepas dari apakah partai tersebut hadir secara fisik atau tidak.

Menurut Pasal 10 HIR/154 R.Bg, para pihak wajib berdamai di hadapan sidang, tanpa memandang apakah salah satu di antara mereka hadir secara fisik atau tidak. Pemahaman seperti ini relevan dengan persyaratan ini. Setelah mempertemukan para pihak dan menyelesaikan proses mediasi, mediator mempunyai keleluasaan penuh dalam menentukan hasilnya. Hakim akan memerintahkan ³⁶ para pihak untuk melakukan mediasi pada hari sidang yang dijadwalkan jika semua pihak hadir, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Perma. (2) Mediasi dapat dilanjutkan meskipun pihak tergugat tidak hadir. (3) Pengadilan menghimbau ⁵⁶ para pihak untuk terlibat aktif dalam proses

mediasi, baik melalui kuasa hukumnya maupun secara langsung satu sama lain. (4) Kuasa hukum para pihak wajib mendesak kliennya⁶⁸ untuk berperan aktif dalam proses mediasi. (5) Untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk ikut serta dalam mediasi, pengadilan wajib menunda persidangan perkara. (6) Pengadilan mempunyai tugas⁶³ memberitahukan kepada para pihak yang bersengketa mengenai proses mediasi yang diatur dalam Perma ini.

Jelas dalam Pasal 7¹ bahwa mediasi hanya diperlukan apabila kedua belah pihak hadir secara fisik dalam persidangan. Kesadaran ini berangkat dari kenyataan bahwa menurut akal sehat, mediasi tidak dapat terjadi tanpa kehadiran kedua pihak yang berperkara. Alasannya, kompromi dan kesepakatan damai hanya bisa dicapai bila kedua belah pihak hadir. Terdapat hubungan yang tidak biasa antara hal ini dan persyaratan Pasal 2 dan 4. Meskipun Pasal 7 memberikan penjelasan yang lebih spesifik mengenai prinsip-prinsip yang luas ini, Pasal 2 dan 4 lebih bersifat umum.

Namun menurut aturan Perma 1 tahun 2008 tentang siapa yang harus hadir dalam mediasi di pengadilan, penelitian menunjukkan bahwa jika para pihak tidak hadir, mediasi gagal. Bukti dari sejumlah kasus di pengadilan dan percakapan dengan hakim mediasi menunjukkan bahwa ketidakmampuan para pihak untuk menghadiri sidang mediasi merupakan penyebab utama kegagalan mediasi di pengadilan.

Sebagai gambaran, pada tahun 2016, Pengadilan Negeri Bandung menangani sekitar 300 perkara perdata. Yang mengejutkan, dari seluruh kasus tersebut, hanya 20% yang kedua belah pihak hadir saat mediasi. 80% lainnya tidak. Permasalahan yang sama tidak hanya dialami oleh Pengadilan Negeri Bandung, namun juga banyak

permasalahan lainnya, termasuk di Medan, Binjai, dan Stabat. Sangat sedikit kasus yang dapat ditindaklanjuti berdasarkan fakta ini. Dengan demikian, tujuan dan sasaran mediasi yang dinyatakan dalam pembukaan Perma, termasuk mengurangi tumpukan perkara di pengadilan, akan tetap tidak terpenuhi. Meskipun para pihak belum dipertemukan dalam forum mediasi atau mencapai tahapan proses mediasi yang berusaha mencari jalan terbaik untuk berdamai, namun dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai kehadiran mereka mempunyai dampak yang signifikan. pada keberhasilan mediasi yang wajib dilakukan para pihak terlebih dahulu.

⁶ Perma Nomor 1 Tahun 2016, menurut penilaian, merupakan mata rantai terlemah dalam persyaratan ⁷ Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang perlunya para pihak menghadiri proses mediasi di pengadilan. Aturan yang lebih rinci mengenai ketentuan mengenai syarat ¹ atau kewajiban para pihak untuk melakukan proses mediasi diatur dengan sanksi bagi pihak yang menolak atau tidak menghadiri mediasi. ⁵⁸ Dalam hal para pihak berhalangan hadir, penjelasannya harus sesuai dengan alasan ketidakhadirannya ³⁰ yang sah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016. Ada beberapa alasan yang mendasarinya. pihak tidak dapat mengikuti mediasi: kondisi kesehatan yang memerlukan surat keterangan dokter untuk menghadiri sidang; masih ¹ di bawah umur; mempunyai tempat tinggal, pekerjaan, atau tempat tinggal di luar negeri; atau tidak mampu meninggalkan kewajiban negara, tuntutan profesional, atau pekerjaan.

Salah satu pihak dianggap tidak beritikad baik jika melewatkan banyak sesi mediasi tanpa penjelasan yang kuat. Akibat hukum dari salah satu pihak yang

kedapatan berniat jahat dalam ¹ mediasi diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016. Perma Nomor 1 Tahun 2008 belum mengatur klausul tambahan tersebut. Dalam upaya memastikan pembahasan berjalan lancar dan cepat, para pihak wajib ikut serta dalam mediasi. Hal ini memungkinkan keterlibatan langsung mereka dalam proses tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah permasalahan dalam tanggung jawab ¹ para pihak untuk menghadiri mediasi, khususnya dalam menentukan itikad baik para pihak dan mengenakan denda kepada penggugat dan tergugat.

¹¹ 2. Itikad Baik Para Pihak dalam Proses Mediasi

Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016 mengatur ketentuan mengenai itikad baik para pihak dalam melakukan ⁶ mediasi. Perma Nomor 1 Tahun 2016 berbeda dengan pendahulunya karena mengatur banyak keadaan yang dapat menyimpulkan bahwa ⁶ suatu pihak atau para pihak dan/atau agennya ⁸ tidak beritikad baik, sesuai (Pasal 7 ayat 2 Perma Nomor 1 Tahun 2016), khususnya:

- a. ⁶ Satu pihak atau lebih tidak hadir dalam rapat mediasi setelah dipanggil dua kali berturut-turut tanpa memberikan penjelasan yang masuk akal.
- b. ⁵³ Ia dipanggil dua kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas, namun ia tetap ⁶⁹ tidak hadir pada pertemuan mediasi berikutnya.
- c. ⁶⁹ Ketidakhadiran tanpa alasan yang mengganggu jadwal sesi mediasi.
- d. Hadir di sesi mediasi tanpa menyampaikan resume kasus Anda atau menjawab pertanyaan pihak lawan.
- e. Gagal menandatangani gagasan perjanjian perdamaian konsensus tanpa penjelasan yang baik.

Kewajiban membayar biaya mediasi dapat dikenakan sebagai akibat hukum apabila salah satu pihak atau lebih terlibat dalam proses mediasi dengan maksud jahat. Namun jika penggugat adalah orang yang mempunyai niat jahat, Hakim Pemeriksa Perkara akan memutuskan bahwa gugatannya tidak dapat disidangkan. Upaya hukum selanjutnya juga tidak dapat dilakukan setelah putusan menyatakan perkara tidak dapat diterima atau setelah ditetapkannya keharusan membayar biaya mediasi. ⁴² Salah satu tujuan utama Perma Nomor 1 Tahun 2016 adalah agar penggugat cukup serius untuk mencari penyelesaian dalam mediasi, meskipun masih dalam tahap mediasi, dengan menetapkan akibat hukum atas penolakan gugatan penggugat. Dengan mengamanatkan para pihak untuk hadir di pengadilan pada tahap pertama mediasi, klausul ini menunjukkan betapa seriusnya Mahkamah Agung dalam mengambil kebijakan pelaksanaan mediasi di pengadilan.

Meski demikian, masih terdapat beberapa permasalahan di lapangan yang menghambat implementasi ketentuan ini. Salah satu persoalan tersebut adalah eksekusi ¹ sanksi pembayaran ganti rugi yang dikenakan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam proses mediasi. Selanjutnya para pihak memperhatikan hukuman perkara yang ditolak karena Penggugat tidak ikut mediasi. Sebab, menurut para pihak, proses mediasi merupakan salah satu komponen proses yang berlaku dalam perkara hukum acara. Mengapa? Sebab melalui mediasi bukanlah bagian dari prosedur resmi membawa suatu perkara ke pengadilan, dan juga bukan bagian dari proses hukum acara. Apakah klausul ini memperluas atau melingkupi formalitas gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan?

3. Jangka Waktu Penyelesaian Mediasi

Ada batasan waktu ketat yaitu 30 hari sejak ditetapkan perintah mediasi, sesuai ⁸ Perma Nomor 1 Tahun 2016. Jangka waktu perpanjangan prosedur mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 lebih panjang dibandingkan dengan ⁶ Perma Nomor 1 Tahun 2008, namun hanya jika kedua belah pihak setuju untuk melakukannya. Saat ini dimungkinkan untuk meminta perpanjangan mediasi selambat-lambatnya ⁵⁰ tiga puluh hari setelah berakhirnya jangka waktu mediasi.

Para pihak dapat membawa proses mediasi ke pengadilan dengan bantuan ketentuan di atas yang lebih memberikan fleksibilitas waktu. Sebelumnya, masa mediasi berkisar 40 hari, namun ada pula yang menilai hal tersebut terlalu lama dan membuat proses penyelesaian perkara menjadi lebih lama. Jadi, jangka waktunya kini malah 30 hari, namun jika para pihak tetap ingin mencoba menyelesaikan perselisihan melalui mediasi, bisa meminta tambahan ¹ waktu 30 hari kemudian.

4. Pengaturan Baru Mengenai Kesepakatan Sebagian

¹⁵ Perma Nomor 1 Tahun 2016 juga mengatur tentang pengaturan perjanjian sebagian, antara lain ketentuan lainnya. Komponen penting dari kesepakatan parsial antara lain: konsensus yang dicapai oleh banyak ⁴⁴ pihak yang terlibat dalam proses mediasi, termasuk penggugat dan tergugat. Jika para pihak dapat mencapai kesepakatan selama mediasi, mereka dapat mengakhiri permasalahan tersebut dengan menandatangani perjanjian perdamaian.

Apabila penggugat dan beberapa tergugat dapat mencapai kesepakatan dalam mediasi, maka penggugat dapat mengubah gugatannya sehingga tergugat yang tidak

dapat dihubungi sebagai pihak oposisi, sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2018. 2006. Selain itu, jika para pihak (tergugat) tidak dapat mencapai kesepakatan bersama, maka penggugat tetap berhak untuk memulai kembali upaya hukum.

Jika pihak-pihak yang terlibat tidak dapat mencapai kesepakatan bersama, mengapa penggugat harus kembali menggugat tergugat? Sebabnya, tergugat tidak akan dapat mencapai kesepakatan bersama jika perbuatannya dibiarkan terus karena posisi dan petitumnya diubah. Sebaliknya jika penggugat ingin memperbaiki gugatannya, maka ia harus tunduk pada ketentuan Pasal 127 Rv yang pada hakekatnya menyatakan bahwa ia hanya boleh memperbaiki gugatannya dan tidak boleh menambah atau mengubah pokok perkaranya. Selain itu, persetujuan terdakwa diperlukan untuk setiap modifikasi kasus. Akta Perdamaian selanjutnya dapat memperkuat perjanjian perdamaian, yang dapat digunakan oleh tergugat yang telah mencapai kesepakatan dengan penggugat untuk melanjutkan gugatannya. Selain itu, hal ini terkait dengan konsensus mengenai tujuan kasus atau persyaratan hukum tertentu.

Para pihak yang bersengketa atau tuntutan hukum dapat mencapai kesepakatan mengenai sebagian dari tujuan perkara atau tuntutan hukum jika mereka dapat menyepakati setidaknya beberapa dari tujuan tersebut. Apabila pihak-pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan perselisihannya selama mediasi, maka proses dapat dilanjutkan dengan objek perselisihan atau tuntutan hukum yang belum terselesaikan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam upaya untuk menyederhanakan proses mediasi dan menghilangkan pihak-pihak yang tidak diperlukan, tujuan perkara,

dan tuntutan hukum sebelum suatu perkara dibawa ke pengadilan negeri untuk ditinjau, salah satu ciri barunya adalah perjanjian parsial ini.

Penulis¹ Perma Nomor 1 Tahun 2016 berharap prosedur mediasi pengadilan semakin⁶ membaik dan semakin sukses. Misalnya, jika para pihak pilot project berhasil mencapai kata sepakat pada saat mediasi, maka pada pemeriksaan di pengadilan negeri, yang diperiksa hanyalah objek perkara atau gugatan hukumnya yang tidak terselesaikan pada saat mediasi.

Dalam upaya untuk menyederhanakan proses mediasi dan menghilangkan pihak-pihak yang tidak diperlukan, tujuan perkara, dan tuntutan hukum sebelum suatu perkara dibawa ke pengadilan negeri untuk ditinjau, salah satu ciri barunya adalah perjanjian parsial ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembuat¹ Perma Nomor 1 Tahun 2016 berharap bahwa prosedur mediasi pengadilan akan menjadi lebih baik dengan diterbitkannya Perma ini dan bahwa tingkat keberhasilan proses mediasi secara umum—dan proyek percontohan pada khususnya—akan terus meningkat.

4.1.2¹ Peran Penting Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan

1. Hakim Mediator sebagai Kunci Keberhasilan Mediasi di Pengadilan

Hakim memegang peranan penting dalam sistem hukum karena mempunyai kekuasaan untuk mengambil keputusan dan menetapkan syarat-syarat yang mewujudkan tujuan keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum. Untuk menerapkan konsep hukum ini, hakim dapat menengahi suatu perselisihan. Mediasi, menurut

Bernard L. Tanya (2009: 32), merupakan cara penyelesaian sengketa yang paling beradab karena efisien, cepat, dan dapat menjamin kepuasan semua pihak.

Namun dalam praktiknya, mediasi peradilan sangat tidak efektif, sehingga mengakibatkan tumpukan kasus yang harus diselesaikan setiap tahun di Mahkamah Agung. Kenyataannya, Pengadilan Negeri biasanya menangani dua atau empat kasus setiap tahunnya yang diselesaikan secara damai pada tahap mediasi.

Hakim di pengadilan sekuler dan agama hanya menggunakan sebagian mediasi untuk mengambil keputusan dalam beberapa kasus. Misalnya, menurut statistik Pengadilan Negeri Garut, hanya 1–5 dari 593 perkara yang disidangkan pada tahun 2022–2023 yang diselesaikan melalui mediasi.

Yang membuat persoalan ini semakin menarik adalah korelasi antara hakim, tokoh sentral dalam mediasi peradilan, dan fakta bahwa mediasi di lembaga-lembaga tersebut tidak berhasil. Hakim, meskipun berstatus sebagai otoritas yang dipercaya untuk memastikan bahwa setiap orang mempunyai akses terhadap keadilan dan manfaat hukum, dalam praktiknya telah gagal melakukan hal tersebut. Pertanyaan-pertanyaan besar seperti "apa yang terjadi" dan "mengapa" tentu saja muncul. Mengapa norma hukum positif mengenai mediasi tidak bisa dioperasionalkan? ¹ Apakah karena hakim bersifat pragmatis dan menganggap mediasi hanya sekedar pekerjaan rutin, formalitas? Mungkin karena sebagian hakim memandang mediasi menambah beban kerja mereka dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Alternatifnya, mungkin karena norma-norma ini didasarkan pada pemahaman dan konstruksi makna kasus tertentu.

Terkait dengan pemahaman dan kesiapan hakim terhadap kebijakan mediasi pengadilan, ada sejumlah pernyataan dari hakim yang biasanya diberi peran ini. Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan bahwa para hakim menjalankan peran mereka sebagai mediator dengan serius. Namun, jika ada hakim yang tidak berkomitmen untuk menyelesaikan secara damai melalui mediasi, maka ketua pengadilan harus memberikan peringatan atau sanksi kepada hakim tersebut. Sebab, mediasi memberikan kesan kepada masyarakat bahwa perkara akan diselesaikan lebih cepat dan murah melalui mediasi, sehingga mendorong ¹ para pencari keadilan untuk berdamai sehingga kedua belah pihak menjalin hubungan baik dan biaya tetap rendah.

⁷ Patut diapresiasi bahwa implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan perlu disosialisasikan dan ditanggapi secara serius, mengingat ¹ pemahaman hakim akan pentingnya upaya perdamaian melalui mediasi pengadilan (sebagaimana dikemukakan di atas). Mengingat hal ini, penting untuk dicatat bahwa hakim pada umumnya menegaskan pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap Peraturan Mediasi ketika menafsirkan ³² Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi Pengadilan. Para hakim pada umumnya kompeten dalam menafsirkan teks mediasi, namun ketika menerapkan kebijakan penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, hasilnya sangat berbeda.

Penerapan Perma tentang Mediasi di Pengadilan seringkali menimbulkan permasalahan bagi hakim karena sejumlah alasan. Pertama, ada faktor dalam kepribadian hakim itu sendiri. Beberapa hakim melihat mediasi sebagai komponen penting dari uraian tugas mereka sebagai orang yang bertanggung jawab

menyelesaikan kasus, sementara yang lain melihatnya sebagai tugas biasa, namun yang lain melihatnya sebagai sebuah tuntutan. Baik beban kerja (kejengkelan) maupun kapasitas hakim terkait untuk melakukan arbitrase antara pihak-pihak yang bersengketa ditingkatkan oleh persyaratan legislatif. Pada saat yang sama, kurangnya pengetahuan para pihak mengenai mediasi dan kuatnya sikap individualistis masyarakat merupakan permasalahan eksternal di sini; orang-orang dalam budaya ini percaya bahwa mereka harus menang sendiri dan menolak upaya untuk mencapai penyelesaian damai melalui mediasi atau wacana.

1 2. Pandangan Pragmatisme Hakim dalam Mensikapi Mediasi dalam Penanganan Perkara

Respon pragmatis hakim terhadap lembaga mediasi bermula dari keyakinan mereka bahwa mediasi hanyalah sekedar rutinitas dan formalitas di ruang sidang. Dengan pengetahuan dan perspektif ini, hakim kemungkinan besar tidak akan menganggap serius mediasi sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan. Peran hakim dalam konsiliasi (perdamaian) adalah dengan gigih dan sungguh-sungguh mendesak pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikannya secara damai, sebagaimana tercantum dalam Pasal 115 jo. Pasal 245.

Menurut teks tersebut, mediasi merupakan langkah awal yang penting sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Dengan kata lain, kegagalan menyelesaikan mediasi mengakibatkan perkara “dibatalkan” dan dilimpahkan ke pengadilan. Hakim bersikap pragmatis dalam melaksanakan mediasi di lapangan, meskipun mediasi dalam persidangan jelas relevan. Kepraktisan mereka terkait dengan kepentingan keuangan

hakim (gaji mereka) dan efektivitas serta efisiensi proses peradilan. Bukti mengenai hal¹ ini diperoleh dari wawancara peneliti dengan beberapa hakim Pengadilan Negeri, yang semuanya sepakat bahwa hakim siap untuk melaksanakan perintah undang-undang dalam waktu singkat, namun tidak selalu siap untuk menengahi perselisihan yang timbul di pengadilan. Perhatian hakim adalah Untuk menyelesaikan perkara yang ada, waktu mediasi yang tersedia biasanya¹ berbenturan dengan waktu atau jadwal sidang yang ditetapkan oleh ketua pengadilan. Oleh karena itu, disarankan agar hakim mediator bekerja sama dengan co-mediator non-hakim, karena terlalu banyak mediator dapat mengganggu jadwal hakim. kasus yang berbeda, sehingga mediator yang bukan hakim dapat membantu.

Masalah terbesar bagi hakim mediator yang memediasi perselisihan selama mediasi adalah mereka harus menyeimbangkan waktu antara tanggung jawab utama mereka meninjau, mengadili, dan memutuskan kasus, yang mungkin membuat mereka kurang tertarik untuk melakukan mediasi. Kalau bicara tataran implementasi, lazimnya hakim hanya sekedar menasihati para pihak untuk berdamai saat persidangan. Namun, dalam mediasi, hakim tidak selalu merupakan pilihan terbaik. Ada kasus-kasus di mana mediasi sebenarnya bisa menyelesaikan perselisihan, namun mediator tidak mampu menjalankan tugasnya, sehingga kasus tersebut akhirnya dibawa ke pengadilan. Salah satu kasusnya adalah¹ seorang anak yang menggugat ibu kandungnya dengan utang sebesar 1,8 miliar rupiah. Permasalahan ini mungkin bisa dengan mudah dibawa ke mediasi untuk mendapatkan penyelesaian secara damai, namun hakim mediator tidak aktif dalam hal tersebut, dan permasalahan tersebut akhirnya berakhir di pengadilan.

Karena masyarakat umum memiliki pemahaman yang terbatas mengenai mediasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi sering melaporkan bahwa mereka merasa lebih nyaman ketika didekati oleh seorang pemimpin yang setara, pendekatan pragmatis hakim untuk memediasi perselisihan di forum mediasi mulai mendapat tempat. Penghakiman dalam perkara perdata seringkali masih didasarkan pada prinsip-prinsip pragmatis, seperti yang ditunjukkan oleh fakta ini. Daripada meninjau perkara perdata melalui mediasi, terutama ketika pihak lain (mediator) dilibatkan, para hakim di Pengadilan berpendapat bahwa akan lebih bermanfaat jika memeriksanya dengan menggunakan proses standar karena hampir semuanya sudah diatur dan tempat telah dipersiapkan dengan baik.

Hambatan praktis lainnya dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai mediator adalah kurangnya pengakuan atau kompensasi bagi hakim mediator ketika sengketa perdata diselesaikan melalui mediasi. Namun apabila para pihak sepakat untuk menggunakan mediator non-yudisial untuk membantu mereka menyelesaikan perselisihan dengan tenang dan damai, maka mediator tersebut akan mendapatkan honor dari para pihak. Tampaknya dampak praktis ⁸ dari Perma No. 1 Tahun 2016, yang mewajibkan hakim untuk melakukan mediasi perkara perdata, tidak mencakup pendapatan tambahan. Oleh karena itu, para hakim berpendapat bahwa kebutuhan untuk memediasi permasalahan ini menambah tekanan yang tidak perlu pada beban kasus mereka yang sudah berat. Oleh karena itu, pelaksanaan mediasi menjadi tidak efektif karena berdampak pada budaya pragmatis terhadap pemikiran hakim. Selain itu, mediator yang ditunjuk oleh pengadilan kurang memiliki pelatihan khusus dalam

mediasi. Jika kita ingin mengetahui seberapa efektif mediasi di pengadilan, ini adalah salah satu metrik yang harus diperhatikan.

Karena sikap hakim yang kurang “kompatibel” dengan upaya memfasilitasi penyelesaian kasus secara damai, jelas bahwa ia tidak serius dalam mengupayakan perdamaian melalui mediasi. Merupakan praktik umum bagi hakim untuk menggambarkan diri mereka selama mediasi sebagai orang yang mirip dengan peran mereka sebagai hakim ketika mereka memimpin proses persidangan.

Para pihak dan kuasa hukumnya (paralegal) merupakan pengaruh luar yang berkontribusi terhadap kegagalan hakim mencapai penyelesaian mediasi. Pengadilan memandang mediasi sebagai hal yang "bertelete-tele" sehingga tidak mendorong pihak-pihak yang bersengketa untuk menggunakan mediasi tersebut untuk menyelesaikan perbedaan mereka. Dalam pandangan para pihak, pergi ke pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan tidak diperlukan jika ingin mencapai penyelesaian. Penggugat berusaha menyelesaikan masalah tersebut secara internal sebelum mengajukan gugatan, namun mereka tidak dapat melakukannya. Pada saat yang sama, para pengacara secara aktif berupaya melemahkan tujuan mediasi yang dimaksudkan untuk mencapai perdamaian. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pada masa tenang, volume litigasi berkurang, yang pada gilirannya mengurangi uang yang diperoleh pengacara dari pekerjaannya—melakukan proses hukum di pengadilan.

4.2 ¹ Beberapa Permasalahan Terkait Proses Integrasikan Mediasi Di Pengadilan

1. Dilema Mediasi yang diintegrasikan ke Pengadilan

Di sisi lain, mediasi dengan komponen pengadilan mempunyai kelemahan tertentu. Tujuan dari mediasi yang dianeksasi oleh pengadilan, menurut Rundle (2007), bukanlah kepuasan partai melainkan efisiensi kelembagaan, khususnya dalam mengurangi tumpukan kasus, dan ³⁵ satu-satunya cara untuk mencapai hal ini adalah melalui penyelesaian masalah yang inovatif. Sederhananya, fokus mediasi yang dilakukan oleh pengadilan sering kali adalah pada pemenuhan persyaratan prosedural. Jumlah mediasi yang dilakukan oleh pengadilan dan jumlah kasus yang menghasilkan penyelesaian melalui mediasi digunakan sebagai ukuran efektivitas proses ini, yang menunjukkan bahwa Mahkamah Agung terpaku pada tingkat penyelesaian (Cox 2004). Kualitas mediasi yang mengedepankan kepentingan dan persyaratan para pihak yang bersengketa bisa saja terkompromikan jika mediator sangat ingin mencapai tingkat penyelesaian yang tinggi sebagai bukti efektivitas mediasi.

¹ Shaw (1989) berpendapat bahwa mediasi dalam program yang disponsori atau dianeksasi oleh pengadilan telah berkembang menjadi sesuatu yang mirip dengan peninjauan kasus atau penasihat penyelesaian, dengan tujuan mengumpulkan data atau menetapkan kesalahan relatif daripada berfokus pada pemahaman dan mengatasi kepentingan mendasar, kebutuhan para pihak, dan kendala. Pendekatan alternatif yang dianjurkan oleh mediasi yang dilakukan oleh pengadilan mungkin tidak terwujud sesuai rencana (Senft & Savage 2003).

Pada saat yang sama, Astor (2001) menyatakan bahwa kedekatan mediasi dengan pengadilan mungkin dapat menghambat proses tersebut. Kerangka hukum dan peraturan prosedural dapat membatasi ruang lingkup perjanjian para pihak, dan

pengadilan mungkin memiliki pengaruh terhadap gugatan tersebut. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Drummond (2005) berusaha untuk menekankan pentingnya mempertahankan ¹ nilai mediasi dalam program mediasi yang dianeksasi oleh pengadilan di Florida. Studi ini menunjukkan bahwa ketika mediasi mulai dilembagakan, kewenangan dan formalitas pengadilan diserap ke dalam program.

Dalam proses mediasi yang merupakan bagian dari sistem peradilan, terdapat dua pilihan rujukan utama: yang satu adalah mediator internal atau panitera yang bekerja di pengadilan, dan yang lainnya adalah mediator eksternal yang merupakan pengacara swasta atau salah satu dari seorang pengacara swasta. sejumlah kecil mediator (semuanya adalah pengacara) yang dilatih oleh pusat mediasi. Karena mediasi yang dipimpin oleh hakim, seperti halnya mediasi yang menggunakan pendaftar atau mediator yang dipekerjakan oleh pengadilan, berakar pada pengadilan, setiap kritik yang ditujukan pada mediasi yang dipimpin oleh hakim kemungkinan besar akan berdampak pada pejabat pengadilan secara keseluruhan.

Peran hakim sebagai mediator merupakan isu yang menjadi perbincangan di kalangan akademisi. Karena pengacara lebih berperan sebagai konselor dan konsultan bagi kliennya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik kliennya, dibandingkan sebagai pihak ketiga yang tidak memihak dalam mediasi, maka mereka juga terbuka terhadap kritik serupa.

Berikut ini adalah pembahasan mengenai beberapa keluhan yang disuarakan mengenai pengacara-mediator. Bukti di lapangan menunjukkan bahwa mengkritik upaya mediasi hakim justru membuat hakim bekerja lebih keras pada tugas utamanya:

meninjau, memutus, dan mengadili perkara. Misalnya, menurut Riana Pohan, beban perkara di Pengadilan Negeri Garut sangat banyak sehingga tidak ada waktu untuk mediasi. Alasannya, mediasi ⁶⁰ adalah proses yang memakan waktu. Oleh karena itu, meskipun memiliki tujuan kinerja yang sama sebagai mediator dan hakim pribadi, ia lebih memilih untuk memutuskan kasus.

4.3 Hasil mediasi di Pengadilan Negeri Garut

Dalam konteks ini ² yang dimaksud dengan “hasil mediasi” adalah segala sesuatu yang keluar dari prosedur mediasi Pengadilan Negeri Garut. Tidak selamanya para pihak yang bersengketa dapat mencapai kompromi atau mufakat melalui prosedur mediasi Pengadilan Negeri Garut. Hal ini menyiratkan bahwa para pihak ² dapat mencapai kesepakatan damai melalui mediasi, namun ada kemungkinan juga para pihak gagal mencapai kesepakatan melalui mediasi.

Apabila hakim tidak dapat menemukan penyelesaian sengketa melalui mediasi, maka perkara tersebut akan dilimpahkan ke pengadilan. Sangat memprihatinkan bahwa Pengadilan Negeri Garut tidak mampu menyelesaikan sebagian besar konflik yang terjadi sebelumnya. Tunggakan perkara di Mahkamah Agung akan semakin parah seiring dengan meningkatnya jumlah perkara di pengadilan sebanding dengan jumlah perselisihan yang tidak terselesaikan secara efektif. Tingginya volume kasus yang melibatkan upaya banding dan kasasi menyebabkan hal ini terjadi. Tidak mengherankan, keadaan ini akan memperburuk beban kasus yang sudah besar. Periode mediasi pertama adalah 40 hari kerja, dengan kemungkinan perpanjangan 14 hari.

Batas waktu pemrosesan kasus perdata selama enam bulan berbeda dengan jangka waktu ini. ² Karena suatu permasalahan yang dapat diselesaikan melalui mediasi tidak dapat diselesaikan melalui jalur hukum biasa (banding atau kasasi) seperti yang terjadi dalam litigasi, maka hal ini dapat meringankan sebagian beban perkara di Pengadilan Negeri jika para pihak dapat mencapai penyelesaian yang disepakati bersama melalui mediasi. Sejalan dengan persyaratan hukum acara yang relevan, ² hal ini juga dapat membantu mewujudkan tujuan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan permasalahan secara sederhana, cepat, dan murah.

Dalam kebanyakan kasus, pihak-pihak yang terlibat telah bertemu, berunding, dan bernegosiasi dalam upaya menyelesaikan perbedaan mereka sebelum membawa kasusnya ke pengadilan, namun mereka tidak mampu melakukannya. Setelah para pihak melakukan upaya diskusi, pengadilan akan melakukan mediasi sebagai tindak lanjutnya. Cukup sulit untuk mempertemukan para pihak yang berselisih dalam mediasi dalam salah satu persidangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Garut. ² Meskipun pengadilan telah memanggil para pihak untuk menghadiri agenda sidang mediasi, namun tidak ada satupun pihak yang berkeinginan untuk melakukan hal tersebut, khususnya pihak primer (Penggugat, Tergugat). Dalam kebanyakan kasus, kepala sekolah hanya akan membicarakan hal ini dengan penasihat hukumnya. Pengadilan akan memanggil para pihak berulang kali hingga ditetapkan sidang mediasi berikutnya apabila para pihak tidak hadir pada sidang awal dengan alasan yang sah.

Jika para pihak menolak untuk hadir meskipun pengadilan telah berulang kali meminta, hakim yang memediasi mediasi dapat memutuskan bahwa mediasi tersebut

gagal (selama alasan yang diberikan atas ketidakhadiran para pihak adalah sah). Namun hakim mediator akan mengumumkan verstek, yaitu perjanjian yang ditandatangani tanpa kehadiran Tergugat, apabila alasan ketidakhadiran para pihak dinilai melanggar hukum. Selain itu, tidak hadirnya Penggugat dalam sidang mediasi dapat mengakibatkan perkara Penggugat batal demi hukum. Faktanya, pemerintah belum melakukan upaya yang cukup dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang mediasi, sehingga mereka belum sepenuhnya memahami maksud, tujuan, dan manfaatnya. Oleh karena itu, demi efektifnya penegakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Tata Cara Mediasi di Peradilan, pemerintah perlu menyediakan informasi terkait mediasi. Hanya dengan cara itulah masyarakat dapat memahami maksud dan tujuan mediasi.

Apabila para pihak yang bersengketa berhasil menemukan titik temu dan kesepakatan melalui mediasi, maka hal tersebut dianggap berhasil; ketika mereka tidak mampu melakukannya, itu dianggap gagal. Para pihak tetap diberikan hak untuk berdiskusi atau melakukan mediasi, terlepas dari apakah hakim mediator telah memutuskan bahwa mediasi tidak berhasil; Hal ini tetap berlaku meskipun perkaranya sudah mencapai tahap kasasi atau banding. Hakim pemeriksa dapat mendesak mediasi kapan saja selama proses evaluasi perkara. Hakim peninjau mempunyai wewenang untuk menengahi perselisihan secara langsung jika diperlukan. Semua itu sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Pasal 18 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Tata Cara Mediasi Pengadilan.

Hasil sidang mediasi tahun 2022 yang menghasilkan kesepakatan damai¹¹ adalah sebagai berikut:

1. Mediasi⁵⁹ tentang sengketa Penipuan dengan dugaan pasal 372 dan 378 KUHP di Pengadilan Negeri Kabupaten Z.

Rupanya, Tuan A dan Tuan B, dua investor asal Garut, Jawa Barat, yang berencana mendirikan perusahaan tenaga surya di Bangka, menjadi korban penipuan dan merugi hingga Rp 500 juta.

Saat berkunjung ke Kantor Pos Bangka, Pak A dan Pak B yang juga mengenal RTP melalui rekannya di Garut, mengaku menjadi korban penipuan yang dilakukan RTP. Naufal membeberkan kebenaran tentang perusahaan CV Humbang Jaya yang merupakan entitas buatan⁴ yang beralamat di Jalan Melati, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, dan penggunaannya oleh RTP.

⁴ "Awalnya saya cek CV berkas-berkasnya sepertinya ada, cuma saat saya crosscheck CV itu gak ada alias bodong," ujar Tuan A dan Tuan B, Kamis (28/07/2022).

Meski Naufal mengalami dua kali penundaan pengiriman, namun bisnis antara RTP dan Naufal pada awalnya berjalan baik. Terdapat kendala pada transaksi ketiga karena RTP dimaksudkan untuk membayar Naufal pada Desember 2021 namun masih belum terlaksana.

⁴ "Awalnya lancar telat seminggu lah, lalu yang kedua ada telat tiga harian lah. Nah saat yang ketiga ini hilang semua dia gak bayar sama sekali, dengan modal-modalnya juga gak kembali sebesar Rp 500 jutaan,".

Demi menegakkan keadilan, Tuan A dan Tuan B menghubungi TP untuk meminta klarifikasi mengenai urusan bisnis mereka, antara lain.

⁴
"Saya sudah ajak ketemu dia ini alasan terus, saya whatsapp jawabannya ngelantur kemana-mana yang tidak ada korelasinya sama sekali dengan bisnis kami," .

Pada akhirnya, RTP mengirimkan dua cek secara bersamaan kepada Tuan A. Namun kedua cek tersebut ternyata kosong, sehingga Tuan harus gigit bibir saat hendak mencairkannya.

⁴
"Setelah saya terima dan saya cairkan ternyata dari bank bilang cek ini kosong, nah dari ini saya minta surat keterangan penolakan dari bank agar menjadi bukti buat saya agar melakukan pelaporan ke kepolisian," .

Terkait hal tersebut, Pak A pun melaporkannya ke Polres Kabupaten Z pada 7 Desember 2022 dengan menggunakan pasal 372 dan 378 KUHP. Membantu penyidik Polres Kabupaten Z dengan rincian yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan. Setelah itu, seseorang menyerahkan kepadanya sebuah amplop berisi sejumlah uang tunai dan memintanya untuk berkoordinasi. Setelah itu, ia mengikuti perintah penyidik dan mendatangi Kabaeskrim untuk mengatur agar laporan polisi tersebut dikirimkan ke lokasi yang benar. Setelah itu, Kasat menerima amplop tersebut. Keesokan harinya saksi diupdate informasi berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh Tuan A dan Tuan B. Putaran permintaan informasi baru muncul dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 12 Desember 2022. Penyidik kemudian menjadwalkan pemeriksaan terhadap Tuan A. dan Tuan B, dua orang yang telah dilaporkan, untuk hari Rabu

tanggal 14 Desember 2022. Hanya Tuan A yang hadir pada tanggal 14 Desember 2022. Bersamaan dengan Berita Acara Pemeriksaan yang memperkuat kredibilitas saksi, Tuan B. Rencananya kasus tersebut akan digencarkan penyidikan pada 21 Desember 2022, namun ketiadaan Bareskrim membuat hal tersebut tidak terlaksana.

Menyusul permintaan mendesak untuk percepatan biaya, penyidik menemui Kepala Kasat untuk menyampaikan niatnya melanjutkan penyidikan dan melakukan penangkapan. Tuan A dan Tuan B boleh diperiksa setelah diambil sidik jarinya jika penyidik bersedia melakukannya, meski Kasat tidak setuju. Berita acara pemeriksaan, termasuk keterangan saksi pelapor, dan pengambilan sidik jari pelapor terjadi pada 22 Desember 2022, usai gugatan dilayangkan. Sesuai instruksi penyidik, kami kembali berkoordinasi dengan mereka pada 23 Desember 2023 untuk menyerahkan sejumlah uang dalam amplop. Isi Berita Acara Pemeriksaan Bank S antara lain memperkuat fakta bahwa cek tersebut kosong. Ia bertemu dengan Kapolres Kabupaten Z pada 26 Desember 2022 untuk membahas permasalahan kasus tersebut dan perlunya percepatan pemeriksaan. Ketua menjawab dengan mengatakan bahwa pemeriksaannya akan memakan waktu dan dia telah dipindahkan ke Karawang; Oleh karena itu, dia meminta semua pihak yang terlibat berkoordinasi dengan Kapolri. Selanjutnya berdiri di hadapan Kepala Unit yang selanjutnya akan menyampaikan Agenda:

1. Saksi ahli diperkirakan akan dipanggil pada awal tahun 2023.
2. Tuan A telah menerima dan memproses surat panggilan yang disampaikan Tuan B pada tanggal 29 Desember 2022.
3. Surat SPDP juga telah diterima oleh Terlapor, Pelapor, dan Kejaksaan.

4. Pada tanggal 3 atau 4 Januari 2023, akan ada upaya terkoordinasi untuk menangkap individu.
5. Menurut Kepala Unit, ada oknum-oknum berkuasa di belakang Terlapor. Saya juga meminta agar saksi ahli dicantumkan dalam laporan polisi.
6. Menurut penyidik, format Laporan Polisi ⁵⁵ yang ada saat ini tidak akan terjadi apabila Pak E tidak terlibat dengan Terlapor dalam kapasitasnya sebagai pejabat di Kabupaten Z.

Berita acara pemeriksaan saksi ahli telah rampung pada 5 Januari 2023. Penyidik mendapatkan Surat Bukti/Cek pada 6 Januari 2023. Pelapor dan terlapor akan dikonfrontasi dalam surat panggilan tertanggal 10 Januari 2023. Perihal agenda rapat yang akan berlangsung pada tanggal 12 Januari 2023. Saya menulis surat ini untuk memberitahukan kepada Kepala Staf bahwa langkah-langkah berikut akan diambil: akan ditetapkan tersangka; akan dilakukan pemanggilan terhadap Terlapor; dan penahanan akan dilakukan pada tanggal 16 Januari 2023, apabila Terlapor tidak menghadiri konfrontasi pada tanggal 12 Januari 2023.

Pelapor melayangkan surat penolakan kepada Konfrontir pada 12 Januari 2023. Karena Surat Penyitaan Barang Bukti belum direspon oleh PN Garut, maka pemanggilan pada 13 Januari 2023 belum bisa dilakukan. dilayani dan diterima oleh Kuasa Terlapor pada tanggal 14 Januari 2023. Tuan B sedang berada di Jember saat Tuan A dan pengacaranya muncul untuk menginterogasinya sebagai tersangka pada tanggal 16 Januari 2023. Diperlukan presentasi awal kepada Kapolres sebelum

penahanan dapat dilakukan. Ia mendatangi kediaman Terlapor pada 20 Januari 2023 dengan didampingi kuasa hukum. Kesepakatan dicapai dengan Tuan.

Pihak yang terlapor kembali ke lokasi pada 22 Januari 2023 dengan disaksikan kuasa hukum. Dimulainya kembali perundingan dengan Bapak Setelah masa rekonsiliasi yang berlarut-larut dengan Tuan A dan Tuan B, Tuan membuat pernyataan tertulis dan dipublikasikan di media regional pada tanggal 14 Februari 2023, merinci hasil mediasi, yang menyatakan :

1. Tuan A dan Tuan B menyatakan memohon maaf sebesar – besarnya atas segala tindakannya yang mencemarkan nama baik pelapor.
2. Menyatakan bahwa surat yang disebarakan tertanggal 7 Desember 2022 merupakan pernyataan tidak benar.
3. Menyatakan akan siap bertanggung jawab secara pidana dan perdata, apabila dikemudian hari terjadi hal – hal sebagaimana tersebut diatas.

Pencemaran nama baik kembali terulang empat bulan setelah peristiwa yang diceritakan sebelumnya oleh direksi baru PT (Perseroan Terbatas) yaitu Tuan PT. Direktur PT yang baru, Tuan C, bersama dengan anggota manajemen dan penasihat hukum lainnya, tiba pada tanggal 25 September 2023, setelah beberapa bulan bungkam, untuk menengahi perselisihan dan menawarkan permintaan maaf kedua atas kesalahan tersebut. Keesokan harinya, tanggal 26 September 2023, seluruh pengurus PT, kuasa hukum, dan saksi yang ditunjuk menyaksikan langsung penyerahan berkas ke PT beserta pembayaran sisa pembayaran PT.

Kendati demikian, Pak A masih belum mendapatkan klarifikasi apa pun atas masalah yang menimpanya, meski sudah lewat tujuh bulan setelah keluarnya laporan polisi. Saat dikonfirmasi, Kasat Reskrim Aipda Nasrun mengatakan, pihaknya masih menyelidiki dan berupaya mencari RTP yang diduga kabur dari Pulau Bangka.

"Kami masih mencari keberadaan pelakunya itu, masih kita lidik dulu. Karena dia ini diluar Bangka, untuk posisinya kita cek dulu masih menetap disitu atau seperti apa,".

2 **PERKARA PERDATA**

Nomor :83 / Pdt. G / 2023 / PN.YK

Susunan persidangan

Hakim Ketua : SANDI MUHAMMAD ALAYUBI, S.H., M.H

Hakim Anggota : MARYAM BROO, S.H., M.H

Hakim Anggota : HARYANTO DAS` AT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti : AHMAD RENARDHIEN, S.H.

Tanggal Dicabut : ...

Tanggal Putusan : 26 September 2023

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Perkara Perdata No. 83/Pdt. G/2012/PN.YK. Tanggal 16 Juli 2022

Pada hari ini Kamis, 23 Agustus 2012, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : TUAN B ,

TTL : Garut 18 April 1980,

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta,

Alamat :, TR II/ RT/RW...../.....,, Garut.

²
UNTUK SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAIPENGUGAT.

Nama :TUAN A,

TTL : Garut , 03 Juni 1977,

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta,

Alamat :, GK IV/ RT/RW....., Garut.

²
Pasal 1

“Bahwa pihak TERGUGAT mengakui dengan benar dan sesungguhnya telah melakukan Penipuan Cek Kosong kepada pihak PENGUGAT

sebagai berikut : Berupa uang tunai sebesar Rp 500.000.000,00 (Limaratus Juta Rupiah) ”.

Pasal 2

“Bahwa kerugian yang diderita pihak PENGUGAT karena perbuatan TERGUGAT yang meliputi bunga bank atas hutang sebagaimana Pasal 1 angka 1 dan biaya penagihan TIDAK DIBEBANKAN kepada pihak TERGUGAT, sehingga menjadi tanggung jawab Pihak PENGUGAT”.

Pasal 3

“Bahwa TERGUGAT akan melunasi hutang kepada pihak PENGUGAT, tetapi karena TERGUGAT tidak bisa melaksanakan pembayaran dalam bentuk uang tunai, maka Pihak TERGUGAT bersedia menyerahkan Uang Sepenuhnya dan bangunan sesuai bukti Surat Pengakuan dan Kesanggupan bayar dan mengakui kesalahannya”.

4.4 Pembahasan

Berikut hasil mediasi tahun 2022 yang berlangsung di PN Garut: Pengaduan pencemaran nama baik telah disampaikan permintaan maaf secara tertulis dan dimuat di media lokal pada tanggal 14 Februari 2023 dalam mediasi yang dihadiri oleh Tuan A dan Tuan. B. Kesiadaan untuk menghadapi akibat perdata dan pidana atas ucapannya juga disampaikan.

Kejadian serupa yang menimpa manajer baru PT, Pak C, yang memfitnah jurnalis tersebut juga terjadi pada bulan Juni. Namun demikian, setelah sidang mediasi pada tanggal 25 dan 26 September 2023, Tuan C dan pejabat PT lainnya kembali meminta maaf atas kebingungan tersebut dan melunasi sisa hutang PT.

Sejak terdakwa melarikan diri ke luar Pulau Bangka, Pak A belum mendapat jawaban atas kejadian yang menimpanya. Polisi masih berusaha mencari tahu siapa pelakunya.

4.4.1 Gambaran Komunikasi Persuasif Notaris Dalam Mediasi Sengketa Hukum Perdata

Dalam hasil mediasi tersebut, peran notaris sebagai mediator dapat diilustrasikan sebagai berikut:

1. Memfasilitasi Komunikasi

Dalam situasi ini, pihak yang berselisih—Ny. A, B, dan C—berkomunikasi satu sama lain melalui notaris yang bertindak sebagai mediator pihak ketiga. Proses notaris membuka jalan bagi percakapan dan tawar-menawar yang produktif.

2. Menyampaikan Informasi dengan Jelas

Hak dan tanggung jawab masing-masing pihak, proses mediasi, serta akibat hukum perjanjian semuanya diatur secara rinci oleh notaris. Berkat hal ini, kedua belah pihak ⁵⁴ memiliki pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan.

3. Menggunakan Bahasa yang Tegas dan Ramah

Notaris menjaga sikap ramah dan sopan dengan menggunakan bahasa yang tegas. Hal ini berkontribusi untuk membuat segala sesuatunya lebih mudah dicapai dalam mencapai kesepakatan.

4. Mendorong Kepatuhan terhadap Kesepakatan

Secara persuasif, notaris menghimbau para pihak untuk mengikuti perjanjian mediasi. Menjaga keutuhan perjanjian-perjanjian ini dan konsekuensi hukum jika melanggar perjanjian-perjanjian tersebut ditekankan olehnya.

5. Menjaga Netralitas

Dalam mediasi, notaris menjaga objektivitas dengan tidak memihak salah satu pihak, melainkan berupaya menjamin semua pihak yang terlibat mempunyai kesempatan yang adil untuk mencapai kesepakatan yang sesuai dengan hukum.

Notaris memediasi perselisihan dengan berkomunikasi dengan para pihak secara tidak memihak dan meyakinkan, memungkinkan mereka melakukan percakapan yang produktif dan mempercepat proses mencapai solusi yang baik bagi semua orang yang terlibat.

Di Indonesia, Notaris mempunyai fungsi khusus dan khas sebagai mediator sengketa hukum perdata. Reputasi dan kejujuran Notaris sebagai pejabat publik yang dipercaya masyarakat memungkinkan mereka menjadi mediator yang efektif, meskipun ³⁸ hal tersebut tidak diatur secara tegas dalam undang-undang. Dengan bertindak sebagai mediator, notaris ¹⁰ memudahkan para pihak yang bersengketa untuk saling berbicara dan mencari jalan keluarnya sendiri. Selain itu, notaris bertindak sebagai pendamping dengan memberikan nasihat hukum dan menguraikan dampak dari pilihan tersebut. Dengan

mencatat syarat-syarat perjanjian dalam suatu akta atau dokumen formal lainnya, Notaris memberikan bobot hukum pada dokumen tersebut. Meskipun demikian, Notaris harus menahan diri untuk tidak memihak atau menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi; mereka harus tetap tidak memihak dan mematuhi kode etik profesi.

Ada sejumlah komponen krusial dalam pidato Notaris yang meyakinkan dalam memediasi permasalahan hukum perdata. Dalam memediasi suatu perselisihan antara pihak-pihak yang berselisih, Notaris dalam perannya sebagai mediator harus menggunakan kebijaksanaan dan ketidakberpihakan. Mereka tidak boleh bias dan bisa menjaga keadaan tetap seimbang. Kemampuan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, mengajukan pertanyaan yang relevan, dan mengartikulasikan pandangan seseorang dengan jelas dan langsung merupakan keterampilan komunikasi yang penting bagi seorang notaris, sama seperti halnya seorang mediator. Untuk menjalankan perannya sebagai mediator, notaris harus mampu membantu para pihak yang berselisih untuk melakukan pembicaraan yang produktif satu sama lain. Tugas mereka adalah memastikan bahwa setiap orang yang terlibat mendengarkan ³⁹ satu sama lain, memahami sudut pandang satu sama lain, dan bekerja sama untuk mengembangkan solusi yang dapat diterima oleh semua orang. Sebagai mediator, Notaris harus bekerja keras untuk mendapatkan kepercayaan para pihak yang bersengketa. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan menjaga kerahasiaan semua informasi, bersikap adil kepada semua pihak, dan bertindak dengan integritas di seluruh proses penyelesaian sengketa.

Mediator dalam sengketa hukum perdata, seperti notaris, harus memiliki pengetahuan luas tentang undang-undang, hukum kasus, dan aturan kasus yang relevan.

Dengan informasi ini, mereka akan lebih mampu memberikan rekomendasi yang bermanfaat dan solusi yang bisa diterapkan. Notaris mempunyai tanggung jawab untuk mempengaruhi para pihak agar mencapai kesepakatan dengan menggunakan strategi persuasif yang sesuai. Mereka mampu membujuk para pihak untuk mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan dengan menyajikan argumen-argumen yang meyakinkan, fakta-fakta terkait, dan contoh-contoh kasus yang relevan.

Konflik hukum perdata dapat diselesaikan secara damai dan persuasif oleh notaris yang memiliki pengetahuan hukum yang mendalam, kemampuan komunikasi yang kuat, dan pola pikir analitis.

4.4.2 Perubahan Sikap/Attitude Change Klien terhadap Notaris dalam mediasi Hukum Perdata

Dalam permasalahan hukum perdata, notaris menjadi mediator antara para pihak untuk membantu mereka mencapai penyelesaian. Fungsi notaris dalam memediasi diskusi antara pihak-pihak yang bersengketa dapat ditingkatkan dengan pemahaman mereka terhadap proses hukum dan penguasaan hukum perdata. Hal ini dapat menciptakan suasana yang baik untuk negosiasi dan tercapainya ²⁵ **kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak**. Apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan perbedaan mereka secara damai, Notaris dapat membantu mereka menyusun rencana yang sah secara hukum dan adil untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Selain itu, ²⁵ **Notaris dapat memberikan nasihat kepada para pihak yang bersengketa** mengenai hak dan tanggung jawab hukumnya selama mediasi dengan memberikan nasihat hukum kepada mereka. Notaris dapat memainkan peran penting dalam memediasi sengketa

hukum perdata, yang tidak disebutkan secara spesifik dalam jangka waktu namun dapat memungkinkan para pihak mencapai penyelesaian yang dapat diterima secara hukum dan menghindari prosedur hukum yang lebih berbelut-larut dan rumit.

Terkait kronologis mediasi sengketa hukum perdata, ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi klien terhadap notaris:

1. Proses Hukum yang Berlarut-larut

Klien bisa saja merasa kecewa dan tidak puas dengan proses mediasi yang dilakukan Notaris ketika terus menerus mengalami penundaan dan kendala prosedur dalam penyelesaian permasalahan hukum perdata.

2. Keterlibatan Penyidik dan Pihak Penegak Hukum

Aparat penegak hukum, termasuk Kapolri dan Kepala Satuan Reserse Kriminal, mungkin mempunyai pengaruh terhadap cara klien memandang notaris selama mediasi. Kekhawatiran terhadap ketidakberpihakan Notaris sebagai mediator dapat timbul apabila mereka terkena pengaruh atau campur tangan dari atasan.

3. Kesulitan Mencapai Kesepakatan

Klien dapat kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan mediasi Notaris jika para pihak yang bersengketa membutuhkan waktu terlalu lama untuk mencapai kesepakatan.

4. Keterlibatan Media dan Publikasi

Notaris juga dapat terpengaruh oleh kesan klien terhadap mereka jika mereka mempublikasikan permintaan maaf tertulis atau konten terkait mediasi lainnya di

media lokal. Pelanggan mungkin lebih percaya pada keterampilan mediasi Notaris jika hasilnya menguntungkan dan diungkapkan.

5. Pengulangan Kasus

Persepsi klien terhadap Notaris dapat dipengaruhi oleh hasil mediasi sebelumnya dan efektivitas proses tersebut dalam menyelesaikan perselisihan, khususnya dalam situasi di mana pihak-pihak yang sama atau serupa terlibat (misalnya ketika manajemen PT berganti).

6. Kemajuan dalam Penyelesaian Sengketa

Sekalipun terjadi kemunduran dan penundaan, pendapat klien terhadap Notaris dapat dipengaruhi oleh kemajuan yang dicapai dalam penyelesaian permasalahan, seperti penyelenggaraan pemanggilan ahli, tersangka, dan penahanan, apalagi jika semuanya berjalan sesuai rencana.

Tergantung pada hasil mediasi sengketa hukum perdata, sikap klien terhadap Notaris dapat berubah dari percaya dan penuh harapan di awal menjadi meragukan kompetensi dan independensi Notaris hingga akhir.

Perubahan pandangan klien terhadap Notaris dalam mediasi hukum perdata, terlihat pada timeline peneliti yang terlampir. Setelah memberitahu SPKT Polres, nasabah mungkin awalnya berasumsi bahwa notaris mampu menyelesaikan permasalahan dengan cepat dan efisien. Klien mungkin mulai berpikir ulang ketika mediasi mengalami masalah dan penundaan, misalnya ketika tersangka tidak hadir pada tanggal 16 Januari dan negosiasi belum selesai hingga bulan Februari tahun berikutnya. Mengingat waktu dan upaya yang diperlukan untuk mendapatkan penyelesaian, mereka

mungkin menjadi semakin ragu terhadap kemampuan Notaris untuk melakukan hal tersebut. Klien mungkin akan kembali percaya pada kemampuan mediasi Notaris ketika proses selesai pada bulan Februari 2023, setelah itu Notaris akan menyampaikan permintaan maaf resmi dan mempublikasikan permasalahan tersebut di media lokal. Namun, klien mungkin lebih siap untuk menghadapi mediasi pada bulan Juni ketika keadaan serupa muncul, dan pandangan mereka terhadap Notaris mungkin berubah berdasarkan pengalaman mereka.

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pola komunikasi Notaris dalam permasalahan hukum perdata mencakup berbagai topik, antara lain bagaimana berkomunikasi secara efektif, menangani konflik, dan melakukan mediasi agar tercapai kesimpulan yang saling menguntungkan dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Notaris memegang peranan penting dalam mediasi sengketa hukum perdata dengan menggunakan kemampuan mediasi dan keahlian hukumnya untuk membantu pihak lawan mencapai kesepakatan yang baik.

Manajemen konflik yang tidak efektif di pihak notaris, ketidakpercayaan para pihak, atau kendala hukum yang berbelit-belit merupakan potensi hambatan dalam proses mediasi. Pendidikan tambahan bagi notaris mengenai teknik mediasi, menumbuhkan rasa percaya diri melalui keterbukaan dan kejujuran, serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan respons potensial terhadap tantangan-tantangan ini..

5.2 Saran

Saran untuk penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami landasan konseptual penelitian ini, lakukan tinjauan literatur secara lengkap tentang gagasan komunikasi, mediasi, dan hukum perdata.
2. Bekerja sama dengan mediator atau ahli hukum untuk mengadakan pembicaraan kelompok dengan pihak-pihak yang telah menjalani mediasi dengan notaris, notaris yang ahli dalam mediasi, dan mediator. Berdasarkan wawasan dan pengalaman mereka, percakapan ini akan membantu dalam menentukan potensi hambatan dan mengembangkan solusi yang bisa diterapkan.
3. Dalam sidang mediasi yang dipimpin oleh notaris menggunakan teknik observasi langsung. Taktik komunikasi yang digunakan mungkin dapat lebih dipahami dengan mempelajari interaksi dan pola komunikasi Notaris dengan para pihak yang bersengketa.

Tesis Revisi Wawan Irawan MIK

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	bldk.mahkamahagung.go.id Internet Source	3%
2	adoc.pub Internet Source	3%
3	ejournal.balitbangham.go.id Internet Source	2%
4	bangka.tribunnews.com Internet Source	2%
5	wisuda.unissula.ac.id Internet Source	1%
6	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1%
7	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1%
8	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1%
9	probopribadisembiringmeliala.blogspot.com Internet Source	<1%

10	repo.unand.ac.id Internet Source	<1 %
11	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
12	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
13	www.scribd.com Internet Source	<1 %
14	Majid, Muchammad Bachtiar Al. "Tanggung jawab dan perlindungan hukum Werda notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya pada saat masih menjabat sebagai notaris", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
15	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
16	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
17	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
18	123dok.com Internet Source	<1 %
19	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %

20	id.scribd.com Internet Source	<1 %
21	Anjarsari, Ajeng. "Tanggung jawab notaris atas pemalsuan identitas para pihak dalam pembuatan akta pendirian yayasan (studi putusan mahkamah agung no. 1014/k/pid/2013)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
22	id.123dok.com Internet Source	<1 %
23	repository.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
24	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1 %
25	kalilangse.blogspot.com Internet Source	<1 %
26	Submitted to IAIN Bukit Tinggi Student Paper	<1 %
27	Yulianingsih, Sri. "Rekonstruksi Regulasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %

28

Internet Source

<1 %

29

jurnal.peneliti.net

Internet Source

<1 %

30

repository.iainpurwokerto.ac.id

Internet Source

<1 %

31

scholar.unand.ac.id

Internet Source

<1 %

32

Submitted to UPN Veteran Jakarta

Student Paper

<1 %

33

etd.repository.ugm.ac.id

Internet Source

<1 %

34

docplayer.info

Internet Source

<1 %

35

omediapc.com

Internet Source

<1 %

36

Ridwan Jamal. "Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manado", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2017

Publication

<1 %

37

eprints.uns.ac.id

Internet Source

<1 %

38

garuda.kemdikbud.go.id

Internet Source

<1 %

39	id.gottamentor.com Internet Source	<1 %
40	id.wikipedia.org Internet Source	<1 %
41	idoc.pub Internet Source	<1 %
42	journal.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
43	junetbungsu.wordpress.com Internet Source	<1 %
44	repositori.unud.ac.id Internet Source	<1 %
45	repository.iainpare.ac.id Internet Source	<1 %
46	solussinews.com Internet Source	<1 %
47	www.readbag.com Internet Source	<1 %
48	Muhammad Rinaldy Bima. "The Dispute on Determination of the General Election Commission Members: A Study of Administrative Effort Implementation", SIGn Jurnal Hukum, 2023 Publication	<1 %

49	Sri Puspitaningrum. "MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN", SPEKTRUM HUKUM, 2018 Publication	<1 %
50	boedexx.blogspot.com Internet Source	<1 %
51	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
52	es.scribd.com Internet Source	<1 %
53	fr.scribd.com Internet Source	<1 %
54	id.coffebreakblog.com Internet Source	<1 %
55	indirayuti.wordpress.com Internet Source	<1 %
56	issuu.com Internet Source	<1 %
57	obattradisionalmeningkatkandayaingatanak110.wordpress.com Internet Source	<1 %
58	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	<1 %
59	www.inspiratorrakyat.com Internet Source	<1 %

60

www.rukamen.com

Internet Source

<1 %

61

Hidayat, Nor Rony. "Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Notaris atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dalam Konsepsi Kepastian Hukum", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

62

Mochammad Tanzil Multazam. "The Authority of Notary as Public Official in The Making of Land Deed and Auction Minutes Deed According to The Law Number 30 of 2004 on Notary", Rechtsidee, 2014

Publication

<1 %

63

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

<1 %

64

Fairuzzarah, Nisrina. "Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengganti Terhadap Pembatalan Akta Jual Beli Yang Mengabaikan Asas Kecermatan (Studi Putusan Nomor 681 K/PDT/2017)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

65

Kadir, Robin. "Peran Hakim Mediator Dalam Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Sengketa Perkara Ekonomi Syariah (Studi Di Pengadilan Agama Purwokerto Dan

<1 %

Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2018-2019)", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022

Publication

66

Yansyah, Dedi. "Tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi notaris pengganti terhadap akta otentik yang pernah dibuatnya", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

67

herman-notary.blogspot.com

Internet Source

<1 %

68

martilahpuvi.blogspot.com

Internet Source

<1 %

69

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off